

SANKSI PIDANA MENURUT PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN BAGI PENIMBUN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19

Irwan Yulianto, S.H., M.H¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : irwan_yulianto@unars.ac.id

ABSTRAK

Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat preskriptif, penulis hendak memberikan perskripsi terhadap prinsip hukum perdagangan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dalam hal pemberian sanksi untuk para pelaku penimbun masker di masa pandemi covid-19, perbuatan tersebut melanggar atau menyalahi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan pokok. Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 107 Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kata Kunci : Penimbun Masker di Masa Pandemi Covid-19

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRACT

Hoarding is the act of collecting goods so that the goods become a step in the market and then selling them at very high prices so that local residents. hard to reach. This can be understood that if there are fewer items, the price will be more expensive. Especially if the stockpiled goods are primary human needs such as staple food.

The research used is a type of legal research or library research. Library research, namely research conducted by examining library materials or secondary materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Judging from the form of this research, including descriptive research. This research is prescriptive, the author wants to give a thesis on the principles of trade law.

Based on the background description and discussion of this research, it can be concluded that in terms of imposing sanctions for the perpetrators of hoarding masks during the COVID-19 pandemic, the act violates or violates the provisions of Article 29 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. This prohibition is intended to avoid hoarding of goods which will make it difficult for the community to obtain goods with basic needs. Application of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Article 107 Business Actors who store goods of basic needs and/or important goods in a certain amount and time when there is a shortage of goods, price fluctuations, and/or traffic barriers to trade in goods as referred to in Article 29 paragraph (1) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah).

Keywords: Hoarding Masks During the Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Dalam dunia ekonomi khususnya dalam aktivitas perdagangan yang menjadi subjek atau pelaku di dalamnya yakni penjual dan pembeli. Kegiatan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli terdapat dua unsur yang di peroleh oleh masing-masing yakni keuntungan bagi penjual dan kepuasan bagi pembeli. Keuntungan merupakan tujuan yang ingin didapatkan oleh sebagian besar pedagang. Yang melatarbelakangi tujuan tersebut ialah kebutuhan akan biaya hidup yang semakin tinggi serta prinsip tak mau dan takut menerima

kerugian, inilah yang menjadi penyebab tingginya tingkat optimisme pedagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja. Kata lain disebutkan sebagai Ihtikâr atau monopoli. Maka dari itu, dalam menjalankan bisnis perdagangan atau pun segala urusan mencari rizki lainnya harus menjalankannya dengan adil tidak dengan cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak melainkan berdasarkan dengan cara yang di ridha Allah SWT.

Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat. sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok.

Islam melarang praktik yang seperti ini karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Begitu juga dengan menimbun terhadap barang-barang kebutuhan pokok sangat di kecam dalam Islam karena biasanya apabila harga barang-barang kebutuhan pokok naik maka akan berpengaruh

frontal terhadap harga-harga barang lainnya, Sehingga harga barang menjadi tidak stabil dan dapat mengakibatkan krisis.

Mengenai hal tersebut Pemerintah mengeluarkan larangan penimbunan bahan pokok atau barang penting sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29. Adapun Jenis Barang kebutuhan pokok atau barang penting diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang berupa masker. Tindakan penimbunan barang merupakan tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. Apabila ada pelaku usaha yang melakukan perbuatan tersebut maka akan dikenakan hukuman dan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Pada kenyataannya masih sering di dapati kasus-kasus penimbunan masker. Penimbunan barang terhadap kebutuhan pokok serta hal penting dan strategis seperti kebutuhan masker di tengah wabah virus corona saat ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun dan denda Rp 50 miliar. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Jika hal tersebut dilanggar, maka diancam dengan denda antara Rp 25 – 100 miliar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bertalian dengan itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Kapolri untuk menindak tegas oknum pelaku usaha yang menimbun, memonopoli, dan memanfaatkan peluang wabah virus corona untuk menjual masker dengan harga yang tinggi --yang sebelumnya hanya puluhan ribu per boks, kini melonjak menjadi ratusan hingga jutaan rupiah per boksnya. Meskipun ada kecenderungan yang melakukan praktik tersebut ialah oknum pelaku usaha besar, karena dukungan sumber daya dan kekuatan modal yang dimilikinya untuk menimbun masker dalam jumlah banyak, tapi tidak dipungkiri hal tersebut juga dapat melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga aparat penegak hukum harus hati-hati untuk menentukan praktik monopoli masker tersebut.

Sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi Arief merumuskan bahwa upaya penal bukan merupakan satu-satunya senjata atau obat yang ampuh dalam mengatasi kejahatan. Kelemahan atau kekurangan dari upaya penal (hukum) juga harus diimbangi dengan upaya non-penal (non-hukum) guna efektivitas pemenuhan keadilan dalam masyarakat. Tindakan aparat penegak hukum dalam menyisir praktik monopoli masker tersebut harus berkelindan dengan upaya non-penal, seperti sosialisasi penanganan virus dan penggunaan masker yang tidak berlebihan. Tentu hal tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya edukasi dari media dan pers guna meminimalisasi informasi hoaks yang juga dengan mudah menyebar, melebihi penyebaran virus corona itu sendiri.

Keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam kondisi dan situasi seperti sekarang. Semua pihak diharapkan ikut andil dan

berpartisipasi aktif dalam melawan wabah virus corona, sebab hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah, dokter, maupun aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua untuk kepentingan kita bersama. Harapannya, masyarakat lebih sensitif untuk tidak memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongannya sesuai dengan etika kemasyarakatan, etika berbisnis, dan etika ber hukum, yang peduli akan nilai-nilai kemanusiaan. Maka dalam penulisan skripsi ini peneliti ingin meneliti tentang Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Metode Penulisan

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum, dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah

- a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder². Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu³:
 - b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, 2001, *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali pers, Jakarta, hlm: 13-14

³ Johny Ibrahim, 2007, *Teori, metode dan penelitian hukum normatif*, Bayumedia publishing, Malang-Jawa Timur, hlm: 30

sanksi pidana bagi penimbun masker menurut Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.

c. Pendekatan konsep (*konseptual approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang politik hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bila di tinjau dari sudut sifatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kalau di pandang dari sudut bentuknya maka penelitian ini juga termasuk penelitian preskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴ Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁵

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁶ Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah sanksi pidana bagi penimbun masker menurut Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 25

⁵ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

⁶ Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm.234-235

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sanksi pidana bagi penimbun masker menurut Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait,

⁷ Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sanksi Pidana Penimbun Masker Menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit dalam melawan pandemi virus covid-19 yang semakin hari semakin menyebar luas. Masyarakat sangat khawatir akan kesehatannya masing-masing, selain itu pemerintah juga menghimbau agar masyarakat tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian terlebih dahulu ataupun keluar rumah jika memang tidak ada keperluan yang mendesak. Sehingga hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang merasa tidak bebas karena adanya batasan-batasan dan larangan-larangan untuk tidak keluar rumah ataupun beraktivitas diluar rumah tersebut. Banyak sekali para pekerja, mahasiswa, murid-murid sekolah dasar hingga murid-murid sekolah menengah keatas harus menjalankan semua kegiatannya dari rumah masing-masing demi kebaikan dan kesehatan semua masyarakat di Indonesia.

Akibat mewabahnya pandemi virus covid-19 di Indonesia serta terjadinya penimbunan masker yang cukup besar-besaran oleh para oknum tidak

⁸ *Ibid*, hlm.13

bertanggungjawab tersebut. Maka, berdampak juga pada pabrik-pabrik besar yang memproduksi masker dan handsanitizer. Mereka tidak dapat memproduksinya secara banyak, karena mereka juga kesulitan mencari pasok bahan-bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi masker.

Bagi masyarakat yang berekonomi kelas atas hal ini tidak menjadi masalah besar, mereka dapat membelinya. Akan tetapi hal tersebut sangat menjadi masalah yang besar bagi masyarakat yang memiliki ekonomi sederhana dan menengah ke bawah, mereka tidak mampu membeli barang-barang perlindungan diri itu. Apalagi semenjak adanya wabah virus covid-19, banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar hingga pemecatan (PHK) masal secara besar-besaran di berbagai tempat kerja, ini juga mengakibatkan pemasukan berkurang dan melumpuhkan perekonomian masyarakat banyak. Masyarakat sangat mengeluhkan hal tersebut, begitu pula dengan para tim medis. Mereka hingga rela mengorbankan nyawanya karena memang stock alat perlindungan diri terbatas dan kekurangan, hingga akhirnya mereka memakai alat-alat perlindungan yang sederhana dan apa adanya, dapat dikatakan sangat kurang aman.

Aparat penegak hukum negara melakukan operasi besar-besaran secara serentak untuk mengusut lebih lengkap dan lebih lanjut mengenai kasus penimbunan masker yang saat ini sedang marak di Indonesia. Diduga pelaku penimbunan masker ini sengaja memanfaatkan kepanikan masyarakat akan mewabahnya pandemi virus covid-19 ini dengan menyimpan masker dalam jumlah banyak dan menaikkan harga jualnya secara tidak wajar.

Diperkirakan sudah banyak oknum yang berhasil ditangkap oleh pihak penegak hukum, dan itu tersebar di berbagai wilayah seperti, Jawa Barat, Jawa

Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan masih banyak lagi. Para tersangka tersebut akan dijerat dengan menggunakan pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal ini menyebutkan bahwa para pedagang yang menyimpan/menimbun barang-barang kebutuhan pokok atau barang-barang kebutuhan penting lainnya dalam jangka waktu tertentu sehingga menimbulkan sebuah kelangkaan barang dan gejolak harga, maka mereka akan diancam hukuman pidana selama 5 tahun atau dengan pidana denda sebesar 50 miliar rupiah.

Sebenarnya UU Perdagangan tidak melarang sepenuhnya mengenai penyimpanan barang-barang kebutuhan pokok ataupun barang-barang kebutuhan penting lainnya dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan-bahan penolong persediaan lainnya. Tetapi karena disalahgunakan maka pihak yang berwajib akhirnya melakukan hal-hal ancaman pidana tersebut.

Namun, untuk menindaklanjuti kasus tersebut, sebenarnya Presiden Jokowi sudah lama telah mengatur masalah tersebut dalam Perpres No. 71 Tahun 2015 yang berisi tentang “Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting”. Barang-barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti beras, tahu, tempe dan lain-lain. Sedangkan barang-barang penting merupakan barang yang strategis dan memiliki peran untuk kelancaran pembangunan nasional seperti gas elpiji, pupuk dan lain sebagainya. Sehingga masker belum dapat dikategorikan sebagai barang-barang tersebut. Jadi para penegak hukum harus dapat membedakan hal tersebut.

Masker saat ini sangat dicari-cari oleh banyak masyarakat Indonesia, mereka mencari barang-barang tersebut untuk sarana proteksi diri. Namun barang-barang tersebut sangat langka ditemukan dan jikapun ada, harganya relatif mahal jauh dari harga normal. Sehingga solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain yaitu dengan cara berperilaku bijak dalam menggunakan masker, tidak perlu atau tidak harus menggunakan masker untuk orang-orang yang bukan anggota dari tim medis, selama tidak terinfeksi virus covid-19, selama tidak berdekatan ataupun kontak secara langsung dengan pasien yang terinfeksi, tidak berada dalam zona wabah virus covid-19, dan tidak sakit atau tidak menunjukkan gejala seperti flu dan mengurangi penggunaan handsanitizer setiap menit, maupun setiap jam sekali, jika masih ada air bersih yang mengalir maka dapat mencuci tangan menggunakan air tersebut dan memakai sabun cuci tangan. Handsanitizer dapat digunakan jika memang dalam keadaan yang darurat dan benar-benar tidak ada air atau jauh dari sumber air maka dapat menggunakan handsanitizer

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh, Namun yang menjadi fokus pembahasan utama di sini adalah pada sektor penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Dalam tingkat Internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari Negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh Negara-negara tadi. Hal itu

menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.

Ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu, terdapat pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Bagi para pelaku usaha yang melakukan tindak pidana ekonomi menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejala harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Merebaknya virus Corona ke sejumlah negara hingga jatuhnya ribuan korban jiwa membuat masyarakat harus waspada terhadap virus tersebut. Termasuk masyarakat Indonesia. Kewaspadaan tersebut pun berubah menjadi langkanya masker N95. Bahkan apotek dan toko-toko alat kesehatan banyak yang kehabisan stok masker.

Jika pun ada yang masih menjual, harganya naik gila-gilaan. Dari semula seharga Rp20 ribu per buah, kini melonjak drastis menjadi Rp3 juta per 10 buah. Selain meningkatnya kebutuhan atas masker, kelangkaan stok menjadi penyebab tingginya harga masker N95. Masker N95 ini dikenal sebagai respirator udara yang dapat menyaring partikel berbahaya. Terdapat tulisan N95 di masker tersebut dan biasanya masker berwarna putih.

Hal ini pun direspon oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia mengingatkan, bahwa terdapat sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti sengaja menimbun masker. Bahkan, sanksi tersebut

bisa berujung pidana. Menimbun kemudian tujuannya untuk mengacaukan pasokan, harga, maka dia harus diproses secara hukum".

Sebelumnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merespons kelangkaan masker N95 di Indonesia. Wakil Ketua BPKN Rolas B Sitinjak mengingatkan pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan kekhawatiran atau kepanikan warga atas ancaman penyebaran virus corona. Jangan sampai peritiswa di beberapa negara terjadi di Indonesia, yakni sulitnya mendapatkan masker di pusat-pusat perdagangan.

Keberadaan masker pada masa pandemi saat ini merupakan kebutuhan primer bahkan sekunder. Dilihat dari definisinya, penimbunan merupakan penyimpanan atau pengum-pulan barang dalam jumlah yang besar, sehingga barang-barang ter-sebut menjadi langka dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga masyarakat sulit untuk menjangkaunya.

Menurut undang-undang penimbunan barang yaitu pen-guasaan atas produksi, pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Secara garis besar kegiatan penimbunan ini merupakan bagian dari monopoli yang dapat mencekik perekonomian masyarakat.

Secara garis besar Undang-Undang tersebut mengisyaratkan bahwa setiap individu atau kelompok harus mementingkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia, tanpa men-derogasi atau menimbun barang dalam keadaan genting Polisi kembali menggerebek sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan masker di tengah isu kelangkaan masker akibat mewabahnya virus

corona atau Covid-19. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan mengonfirmasi kebenaran informasi penggerebekan tersebut.

Pada implementasinya, masih sering didapati kasus-kasus penimbunan masker pada masa pandemi. Salah satu kasus penimbunan tersebut terjadi di Jalan Marsekal Surya Darma, Neglasari. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 180 karton berisi 360.000 masker merk Remedi dan 107 karton berisi 214.000 masker merk Volca dan Well-best. Saat ini, lanjut Iwan, polisi masih mendalami penemuan masker tersebut.

Tindakan penimbunan masker di atas, merupakan tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan karena telah merugikan masyarakat dan negara. Pada hakikatnya penimbu-nan terjadi karena beberapa faktor yaitu diantaranya; faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena sifat khusus dari indi-vidu yang memiliki mental rendah. Sedangkan faktor eksternalnya, yaitu berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia, terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Seperti faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kebu-tuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonomi rendah, faktor keluarga pun bisa menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan karena kurang perhatian dari orang tua. Terakhir yaitu, faktor kesempatan yaitu suatu keadaan yang memungkinkan atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejadian

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, pemerintah menjamin bahwa siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi pidana dan denda. Menjalarnya Wabah corona atau covid-19 membuat keresahan bagi masyarakat

Indonesia. Kelengkapan kesehatan seperti masker menjadi hal yang paling dicari oleh masyarakat. Bahkan diantaranya lebih mementingkan kepentingan pribadi di masa pandemi ini. Ter-lebih kendati adanya regulasi yang tegas dan jelas tetap masih banyak para oknum yang bisa lebih pintar menimbun masker di saat wabah virus corona telah menyebar dengan ganas. Kelangkaan barang seperti masker pun menjadi barang langka, yang pada umumnya ada di apotek atau di alfamart dan indomart saat ini

Masker di tempat-tempat tersebut sudah tidak pernah ada lagi. Artinya, permasalahan penimbunan masker masih menjadi polemik yang masih belum bisa teratasi oleh pihak kepolisian. Karena tidak semua masyarakat mengerti akan hukum. Maka untuk mengantisipasi dari adanya penimbunan masker, perlu adanya langkah pre-ventif dan represif agar pelaku dapat jera. Kemudian perlu adanya sosialisasi pada masyarakat terkait pentingnya asas dari kekeluargaan dan kemanfaatan untuk bersama dan mengingatkan masyarakat bahwa dengan menimbun masker, mendapatkan sanksi pidana beserta denda.

Tindakan masyarakat yang secara berlebihan melakukan penimbunan atau monopoli masker tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan prinsip economic analysis of law. Ekonomi memberikan suatu model yang sederhana tentang bagaimana individu berperilaku di hadapan hukum, yang secara lebih khusus menganalisis bagaimana individu merespons kehadiran sanksi pidana. Kebanyakan dari kita melakukan yang terbaik terhadap apa yang kita punya, atau dalam bahasa ekonomi, kita memaksimalkan keuntungan di dalam melakukan suatu aktivitas tertentu.

Penimbunan barang terhadap kebutuhan pokok serta hal penting dan strategis seperti kebutuhan masker di tengah wabah virus corona saat ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun dan denda Rp 50 miliar.

Selain itu, pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Jika hal tersebut dilanggar, maka diancam dengan denda antara Rp 25 – 100 miliar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tindakan aparat penegak hukum dalam menyisir praktik monopoli masker tersebut harus berkelindan dengan upaya non-penal, seperti sosialisasi penanganan virus dan penggunaan masker yang tidak berlebihan. Tentu hal tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya edukasi dari media dan pers guna meminimalisasi informasi hoaks yang juga dengan mudah menyebar, melebihi penyebaran virus corona itu sendiri.

Keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam kondisi dan situasi seperti sekarang. Semua pihak diharapkan ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam melawan wabah virus corona, sebab hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah, dokter, maupun aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua untuk kepentingan kita bersama. Harapannya, masyarakat lebih sensitif untuk tidak memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongannya sesuai dengan

etika kemasyarakatan, etika berbisnis, dan etika berhukum, yang peduli akan nilai-nilai kemanusiaan

2. Penerapan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Di Masa Pandemi Covid-19

Wabah corona atau disebut dengan covid-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh coronavirus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu di Wuhan Tiongkok yang telah menyebar ke seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit virus corona. Langkah sigap pemerintah dalam menangani wabah ini dengan mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona kepada masyarakat. Namun sampai saat ini, dilihat dari data yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkonfirmasi masyarakat yang positif virus corona jumlahnya telah mencapai 8.211 orang (Kesehatan). Hal ini membuktikan bahwa virus corona membawa dampak yang sangat signifikan terhadap Pemerintah maupun masyarakat. Menjalarnya virus corona telah menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat Indonesia. Kasus kematian yang cukup tinggi disebabkan oleh wabah tersebut, dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang tidak memiliki rasa empati terhadap sesama kalangan masyarakat.⁹

Penimbunan masker yang dilakukan oleh sekelompok oknum membuat masyarakat geram, karena untuk masyarakat strata ekonomi menengah ke bawah kelangkaan masker menyebabkan harga masker melambung tinggi. Perkembangan ekonomi yang semakin maju membuat para oknum melakukan tindakan kejahatan dengan menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Keberadaan masker pada masa pandemi saat ini

⁹ Aji, A., & Yunus, N. *Basic Theory of Law and Justice*. (Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018), hlm.13

merupakan kebutuhan primer bahkan sekunder.¹⁰ Dilihat dari definisinya, penimbunan merupakan penyimpanan atau pengumpulan barang dalam jumlah yang besar, sehingga barang-barang tersebut menjadi langka dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga masyarakat sulit untuk menjangkaunya. Menurut undang-undang penimbunan barang yaitu penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.¹¹ Secara garis besar kegiatan penimbunan ini merupakan bagian dari monopoli yang dapat mencekik perekonomian masyarakat. Sejak masa berlakunya Konsitusi Negara Indonesia telah menjamin kemakmuran masyarakat dengan melihat aspek perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan dengan menerapkan prinsip demokrasi. Pernyataan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Kemudian, sebagai atribusi ketentuan tersebut, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang pen ting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.” Secara garis besar UndangUndang tersebut mengisyaratkan bahwa setiap individu atau kelompok harus mementingkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia, tanpa menderogasi atau menimbun barang dalam keadaan genting.¹² Sudah selayaknya hak masyarakat dalam mendapatkan masker dimasa pandemi ini dipermudah. Hal

¹⁰ Sukirno, S. *Mikro Ekonomi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.15

¹¹ Rosyidi, S. Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

¹² Aji, A., & Yunus, N. *Basic Theory of Law and Justice*. (Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018), hlm.72

ini sejalan dengan teori utilitarianisme theory (teori kemanfaatan) yang mengatakan dalam kondisi pandemic ini bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu ha nyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan pada masyarakat. John Rawls pun mengembangkan teori baru yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number. Artinya, hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat.

Tindakan penimbunan bahan pokok merupakan tindak pidana ekonomi, tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. Penegak hukum terhadap pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok perlu dilakukan melalui cara represif terhadap pelaku, yaitu pemberian sanksi hukuman terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang. Ancaman hukuman yang berlaku bagi para pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pokok dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yaitu:

1) Jenis Sanksi Pidana

Mengacu dari ketentuan Pasal 107 tersebut, maka jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu menggunakan sanksi pidana pokok. Sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 29 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Hal ini menegaskan bahwa perumusan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 masih menggunakan jenis sanksi yang berbentuk *single track system*.

2) Lamanya Sanksi Pidana

Berpijak pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 maka terancam hukuman pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi lima tahun dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

3) Perumusan Sanksi Pidana

Terkait dengan perumusan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, apabila tindak pidana penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terbukti, maka perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah menggunakan perumusan sanksi pidana dengan system kumulatif-alternatif, yaitu menggunakan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda atau menggunakan salah satu sanksi diantara sanksi pidana penjara atau denda bagi orang pribadi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut menggunakan sanksi pidana maksimum khusus,

Ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu, terdapat pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Bagi para pelaku usaha yang melakukan tindak pidana ekonomi menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejala harga, dan

hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu

1. Dalam hal pemberian sanksi untuk para pelaku penimbun masker di masa pandemi covid-19, perbuatan tersebut melanggar atau menyalahi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan pokok. Para pihak yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dapat dijerat dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang frasenya berbunyi: "Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 107 Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).Pasal 29 ayat (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan Barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang ingin penulia sampaikan adalah:

1. Tindak pidana perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memerlukan dukungan kerjasama dan koordinasi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan peran unit khusus yang dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan untuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diperoleh mengenai terjadinya tindak pidana perdagangan kepada pihak penyidik dengan menggunakan pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 107 Tentang Perdagangan, Pasal 107 Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu

pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun harus benar-benar diterapkan agar menjadi efek jera terhadap pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Aji, A., & Yunus, N, 2018. *Basic Theory of Law and Justice*. Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia publishing.
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori, metode dan penelitian hukum normatif*, Malang: Bayumedia publishing.
- Kartonegoro, 2010. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- P.A.F. Lamintang 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Riduan Syahrani. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Banjarmasin: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosyidi, S. 2001, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda, 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedikno Mertokusumo, 2004. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberti.
- Soejono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, 2001, *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: Rajawali pers
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 1994. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syani, A. 1987. *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

WEBSITE

- <http://rynaldi-dwitama.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-struktur-organisasi.html>
- <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1505>
- <https://m.ayocirebon.com/read/2020/03/24/4941/6-poin-maklumat-kapolri-menangani-penyebaran-virus-corona>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/polisi-menggerebek-gudang-yang-diduga-menimbun-masker-di-tangerang>
- <https://news.detik.com/kolom/d-4924942/penegakan-hukum-atas-penimbunan-masker> diakses tanggal 14 April 2020 jam 10.21 WIB
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2014-perdagangan>
- <https://www.okezone.com/tren/read/2020/04/26/620/2205052/wajib-pakai-masker-saat-psbb-bisa-kena-sanksi-bila-lalai>
- <https://www.Indonesia confirms first cases of coronavirus. Bangkok Post> (dalam bahasa Inggris). Reuters. 2 Maret 2020.